



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Setiawan als Saidong Bin Alm. Saeran
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. KH. Hasim Ashari Gang III Mawar Kel. Banjarnlati Kec. Mojoroto Kota Kediri
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agung Setiawan als Saidong Bin Alm. Saeran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022

Terdakwa Agung Setiawan als Saidong Bin Alm. Saeran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Terdakwa Agung Setiawan als Saidong Bin Alm. Saeran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022

Terdakwa Agung Setiawan als Saidong Bin Alm. Saeran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa Agung Setiawan als Saidong Bin Alm. Saeran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa Agung Setiawan als Saidong Bin Alm. Saeran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa Agung Setiawan als Saidong Bin Alm. Saeran ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H. dan Imam Slamet, S.h., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt sebagai Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 01. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SETIAWAN als SAIDONG bin Alm. SAERAN** bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar***" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Surat Dakwaan nomor : PDM-34/Blitar/Euh.2/02/2021.-----
- 02. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG SETIAWAN als SAIDONG bin Alm. SAERAN** dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa tahanan. Dan Denda Sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) Subsidair : 2 (dua) bulan Kurungan. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.-----
- 03. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 50 (Lima puluh) butir pil dobel L, 1 buah kantong plastik bekas warna hitam dan 1 buah HP merk Redmi 5 plus, Dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----04. Menetapkan agar Terdakwa **AGUNG SETIAWAN als SAIDONG bin Alm. SAERAN** dibebani biaya perkara Sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan pidana yang seringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan sebagaimana dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U :

Bahwa ia terdakwa, **AGUNG SETIAWAN als SAIDONG Bin alm. SAERAN**, pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 22.40 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau tahun 2022 bertempat di jalan raya Penataran Kecamatan Nglepok Kab. Blitar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 12.30 wib sdr. PUTRI DIANASARI als KENTIR memesan pil dobel L kepada terdakwa sejumlah 50 (lima puluh) butir, selanjutnya pada pukul 13.00 wib terdakwa membelikan pesanan pil dobel L dari sdr. PUTRI DIANASARI tersebut kepada saksi YOYOK HERMAWAN dan pada pukul 17.30 wib, bertempat di didepan kos sdr. YOYOK HERMAWAN, terdakwa melakukan transaksi pembelian pil dobel L dengan sdr. YOYOK HERMAWAN dengan cara terdakwa diberikan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir oleh sdr. YOYOK HERMAWAN namun belum dibayar oleh terdakwa karena menunggu uang pembelian pil dobel L dari sdr.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI DIANA, selanjutnya pada jam 18.30 wib terdakwa memberitahukan kepada sdr. PUTRI DIANASARI untuk melakukan transaksi secara COD di hotel Ilhami Nglegok Blitar, kemudian pada jam 21.00 wib terdakwa berangkat ketempat yang telah disepakati tersebut untuk melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L kepada sdr. PUTRI DIANASARI, selanjutnya pada jam 22.30 wib terdakwa melakukan transaksi dengan sdr. PUTRI DIANASARI dengan cara terdakwa memberikan barang berupa 50 (lima puluh) butir pil dobel L kepada sdr. PUTRI DIANASARI dan sdr. PUTRI DIANASARI menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 22.40 wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi PUTRI DIANASARI yang telah membeli pil dobel L kepada terdakwa di Jalan Raya Penataran Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar yang telah kedapatan membawa pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir (berat bersih sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian Blitar : 9,0 gram), maka kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 22.45 wib petugas Kepolisian telah berhasil mengamankan terdakwa di jalan raya Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dan telah berhasil disita barang bukti berupa :
1 buah HP merk Xiami Redmi 5 Plus warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa bukan sebagai apoteker atau berprofesi dibidang farmasi dan ketika Petugas Kepolisian menanyakan dokumen / surat-surat yang menyertai obat keras tersebut, maka terdakwa tidak bisa menunjukkannya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB.01813/NOF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03624 /2022/NOF berupa tablet warna putih logo L tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt



DAKWAAN KEDUA :

Bahwa ia terdakwa, **AGUNG SETIAWAN als SAIDONG Bin alm. SAERAN**, pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 22.40 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau tahun 2022 bertempat di jalan raya Penataran Kecamatan Nglegok Kab. Blitar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 12.30 wib sdri. PUTRI DIANASARI als KENTIR memesan pil dobel L kepada terdakwa sejumlah 50 (lima puluh) butir, selanjutnya pada pukul 13.00 wib terdakwa membelikan pesanan pil dobel L dari sdri. PUTRI DIANASARI tersebut kepada saksi YOYOK HERMAWAN dan pada pukul 17.30 wib, bertempat di didepan kos sdr. YOYOK HERMAWAN, terdakwa melakukan transaksi pembelian pil dobel L dengan sdr. YOYOK HERMAWAN dengan cara terdakwa diberikan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir oleh sdr. YOYOK HERMAWAN namun belum dibayar oleh terdakwa karena menunggu uang pembelian pil dobel L dari sdri. PUTRI DIANA, selanjutnya pada jam 18.30 wib terdakwa memberitahukan kepada sdri. PUTRI DIANASARI untuk melakukan transaksi secara COD di hotel Ilhami Nglegok Blitar, kemudian pada jam 21.00 wib terdakwa berangkat ketempat yang telah disepakati tersebut untuk melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L kepada sdr. PUTRI DIANASARI, selanjutnya pafa jam 22.30 wib terdakwa melakukan transaksi dengan sdri. PUTRI DIANASARI dengan cara terdakwa memberikan barang berupa 50 (lima puluh) butir pil dobel L kepada sdri.PUTRI DIANASARI dan sdri. PUTRI DIANASARI menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 22.40 wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi PUTRI DIANASARI yang telah membeli pil dobel L kepada terdakwa di Jalan Raya Penataran Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar yang telah kedapatan membawa pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir (berat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt



bersih sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian Blitar : 9,0 gram), maka kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 22.45 wib petugas Kepolisian telah berhasil mengamankan terdakwa di jalan raya Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dan telah berhasil disita barang bukti berupa :

1. buah HP merk Xiami Redmi 5 Plus warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa bukan sebagai apoteker atau berprofesi dibidang farmasi dan ketika Petugas Kepolisian menanyakan dokumen / surat-surat yang menyertai obat keras tersebut, maka terdakwa tidak bisa menunjukkannya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB.01813/NOF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03624 /2022/NOF berupa tablet warna putih logo L tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DITA WILDAN FERIYANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 3 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, pendidikan terakhir SMA, waga negara Indonesia, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar yang diantaranya bernama KAREL EDO PALEVI pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 22.40wib bertempat di Jalan raya Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar telah mengamankan saksi PUTRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANASARI alias KENTIR karena membawa 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus 1 (satu) kantung plastik warna hitam;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar yang diantaranya bernama KAREL EDO PALEVI memperoleh keterangan dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR yang menerangkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L tersebut diperoleh dari Terdakwa secara memesan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 12.30wib kemudian pada jam 22.30wib bertempat di Hotel Ilhami Nglegok bertemu dengan Terdakwa yang menyerahkan membawa 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus 1 (satu) kantung plastik warna hitam kemudian saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar yang diantaranya bernama KAREL EDO PALEVI berdasarkan informasi dari saksi PUTRI DIANASARI kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 22.45wib bertempat di Jalan raya Penataran Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar yang diantaranya bernama KAREL EDO PALEVI memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 12.30wib dengan mempergunakan 1 (satu buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam menerima pesanan pil dobel L sejumlah 50 (lima puluh) butir dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR, kemudian Terdakwa pada jam 13.00wib dengan mempergunakan 1 (satu buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam menghubungi saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN untuk memesan 50 (lima puluh) butir pil dobel L, kemudian Terdakwa sekitar jam 17.30 bertempat di depan kos saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN yang beralamat di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah menerima 50 (lima puluh) butir pil dobel L dari saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembayaran pemesanan pil dobel L kepada saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN karena Terdakwa baru akan menyerahkan uang pembayaran pemesanan pil dobel L apabila Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar yang diantaranya bernama KAREL EDO PALEVI memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada jam 22.30wib bertempat di Hotel Ilhami

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nglegok bertemu dengan saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR kemudian Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar yang diantaranya bernama KAREL EDO PALEVI memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dalam membeli, mengambil, memperoleh, menerima, membawa, menyerahkan, menjual obat keras yang termasuk dalam daftar G;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. KAREL EDO PALEVI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 3 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, pendidikan terakhir SMA, waga negara Indonesia, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar yang diantaranya bernama DITA WILDAN FERIYANTO pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 22.40wib bertempat di Jalan raya Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar telah mengamankan saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR karena membawa 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar yang diantaranya bernama DITA WILDAN FERIYANTO memperoleh keterangan dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR yang menerangkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L tersebut diperoleh dari Terdakwa secara memesan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 12.30wib kemudian pada jam 22.30wib bertempat di Hotel Ilhami Nglegok bertemu dengan Terdakwa yang menyerahkan membawa 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna hitam kemudian saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar yang diantaranya bernama DITA WILDAN FERIYANTO berdasarkan informasi dari

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PUTRI DIANASARI kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 22.45wib bertempat di Jalan raya Penataran Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar yang diantaranya bernama DITA WILDAN FERIYANTO memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 12.30wib dengan mempergunakan 1 (satu buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam menerima pesanan pil dobel L sejumlah 50 (lima puluh) butir dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR, kemudian Terdakwa pada jam 13.00wib dengan mempergunakan 1 (satu buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam menghubungi saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN untuk memesan 50 (lima puluh) butir pil dobel L, kemudian Terdakwa sekitar jam 17.30 bertempat di depan kos saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN yang beralamat di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah menerima 50 (lima puluh) butir pil dobel L dari saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembayaran pemesanan pil dobel L kepada saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN karena Terdakwa baru akan menyerahkan uang pembayaran pemesanan pil dobel L apabila Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar yang diantaranya bernama DITA WILDAN FERIYANTO memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada jam 22.30wib bertempat di Hotel Ilhami Nglegok bertemu dengan saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR kemudian Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar yang diantaranya bernama DITA WILDAN FERIYANTO memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dalam membeli, mengambil, memperoleh, menerima, membawa, menyerahkan, menjual obat keras yang termasuk dalam daftar G;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kediri tanggal 28 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan STM, warga negara Indonesia, alamat di Jalan K. Wachid Sasyim Gang Balong RT.09 RW.02 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu sekitar jam 12.30wib menerima pesan 50 (lima puluh) butir pil dobel L dari Terdakwa, kemudian Saksi sekitar jam 16.30wib mendatangi RUDI yang kos di Kelurahan Seman Kecamatan SEMEN Kota Kediri, kemudian Saksi menerima 1 (satu) botol warna putih berisi 500 (lima ratus) butir pil dobel L dari RUDI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dengan dibantu RUDI memilah obat dobel L tersebut menjadi paket yang masing-masing berisi 90 (sembilan puluh) butir dobel L yang akan dijual kembali dengan harga rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah per paket, serta 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) pil dobel L untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 menghubungi Terdakwa dan sekitar jam jam 17.30 bertempat di depan kos Saksi yang beralamat di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L kepadakan menerima uang pembayaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah apabila Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 12.30wib dengan mempergunakan 1 (satu buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam menerima pesan pil dobel L sejumlah 50 (lima puluh) butir dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR, kemudian Terdakwa pada jam 13.00wib dengan mempergunakan 1 (satu buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam menghubungi saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN untuk memesan 50 (lima puluh) butir pil dobel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L, kemudian Terdakwa sekitar jam 17.30 bertempat di depan kos saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN yang beralamat di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah menerima 50 (lima puluh) butir pil dobel L dari saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembayaran pemesanan pil dobel L kepada saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN karena Terdakwa baru akan menyerahkan uang pembayaran pemesanan pil dobel L apabila Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR;

- Bahwa Terdakwa yang menerangkan pada jam 22.30wib bertempat di Hotel Ilhami Nglegok bertemu dengan saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR kemudian Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dalam membeli, mengambil, memperoleh, menerima, membawa, menyerahkan, menjual obat keras yang termasuk dalam daftar G;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Xiamoi Redmi 5 Plus warna hitam;
2. Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB.: 01813/NOF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03624 /2022/NOF berupa tablet warna putih logo L tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt



- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 12.30wib dengan mempergunakan 1 (satu buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam menerima pesanan pil dobel L sejumlah 50 (lima puluh) butir dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR, kemudian Terdakwa pada jam 13.00wib dengan mempergunakan 1 (satu buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam menghubungi saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN untuk memesan 50 (lima puluh) butir pil dobel L, kemudian Terdakwa sekitar jam 17.30 bertempat di depan kos saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN yang beralamat di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah menerima 50 (lima puluh) butir pil dobel L dari saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembayaran pemesanan pil dobel L kepada saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN karena Terdakwa baru akan menyerahkan uang pembayaran pemesanan pil dobel L apabila Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR;
- Bahwa Terdakwa yang menerangkan pada jam 22.30wib bertempat di Hotel Ilhami Nglegok bertemu dengan saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR kemudian Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus 1 (satu) kantung plastik warna hitam dan kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dalam membeli, mengambil, memperoleh, menerima, membawa, menyerahkan, menjual obat keras yang termasuk dalam daftar G;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB.: 01813/NOF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03624 /2022/NOF berupa tablet warna putih logo L tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Agung Setiawan als Saidong Bin Alm. Saeran yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan adalah perbuatan aktif dalam memindahkan atau membawa atau menyampaikan atau memberikan suatu barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 12.30wib dengan mempergunakan 1 (satu buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam menerima pesan pil dobel L sejumlah 50 (lima puluh) butir dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR, fakta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 13.00wib dengan mempergunakan 1 (satu buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam menghubungi saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN untuk memesan 50 (lima puluh) butir pil dobel L, kemudian Terdakwa sekitar jam 17.30 bertempat di depan kos saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN yang beralamat di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah menerima 50 (lima puluh) butir pil dobel L dari saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembayaran pemesanan pil dobel L kepada saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN karena Terdakwa baru akan menyerahkan uang pembayaran pemesanan pil dobel L apabila Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR, fakta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 22.30wib bertempat di Hotel Ilhami Nglegok bertemu dengan saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR kemudian Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB.: 01813/NOF/2022 tanggal 14 Maret 2022 dan fakta Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dalam membeli, mengambil, memperoleh, menerima, membawa, menyerahkan, menjual obat keras yang termasuk dalam daftar G, menurut Majelis Hakim perbuatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sebagai perbuatan mengedarkan karena dilakukan dengan sengaja yang disadari oleh Terdakwa sebagai perwujudan kehendak untuk mencapai tujuan atau maksud yaitu adanya keuntungan yang akan diperoleh sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dari selisih harga beli pil dobel L dari saksi YOYOK HERMAWAN alias PAK YOK bin WAGIRIN dengan harga jual pil dobel L kepada saksi PUTRI DIANASARI alias KENTIR meskipun Terdakwa mengetahui resiko akibat perbuatan yang dilakukannya berupa pidana, dan pil dobel L tersebut yang termasuk sebagai obat keras atau yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya, dan dilakukan tanpa adanya izin edar dalam hal ini Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut tanpa disertai adanya resp dokter dan Terdakwa bukan orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan, sehingga unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain diatur ketentuan pidana penjara juga diatur adanya ketentuan pidana denda maka besaran denda akan Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiamoi Redmi 5 Plus warna hitam;
merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dengan pertimbangan dapat dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan alat tukar yang resmi dan sah Negara Republik Indonesia maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agung Setiawan als Saidong Bin Alm. Saeran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agung Setiawan als Saidong Bin Alm. Saeran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiamoi Redmi 5 Plus warna hitam ; disita untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);disita untuk Negara;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Roisul Ulum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Kupik Sulaeni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Rajendra M.I., S.H., M.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.